



**P U T U S A N**

**Nomor 128/Pid/2020/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lusiana T. Misba Alias Lusi
2. Tempat lahir : Huhak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 September 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lontio, Kec. Bunta, Kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Lusiana T. Misba Alias Lusi ditahan dalam tahanan rumah oleh

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 128/Pid/2020/PT PAL tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 201/Piod.B/2020/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk tertanggal 30 September 2020 Nomor Reg. perkara : PDM-32/LUWUK/09/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 128/PID/2020/PT PAL



Bahwa ia terdakwa LUSIANA T. MISBA Alias LUSI selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Lontio Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, penganiayaan, yakni terhadap Saksi RASNI ALI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita saksi RASNI ALI menghadiri undangan Saksi FAHRUN KIDA selaku KADES LONTIO di Ruang Kantor Kepala Desa Lontio Kec. Bunta Kab. Banggai untuk mengklarifikasi permasalahan antara warga desanya yakni antara Saksi RASNI ALI dengan Terdakwa yang mana inti dari permasalahan tersebut adalah adanya cerita yang tidak benar dan disebar oleh Saksi MIA di desa. Sehingga Saksi FAHRUN KIDA selaku KADES LONTIO, mempertemukan saksi RASNI ALI dengan Terdakwa, yang juga dihadiri oleh Saksi MIA, Saksi RIJALI JAILOLO selaku KETUA BPD dan Saksi RONI SANAJA selaku KEPALA DUSUN I LONTIO di ruangan tersebut. Setelah mediasi dimulai tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara Saksi RASNI ALI dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul mata kiri Saksi RASNI ALI menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali dan memukul bibir bagian kanan Saksi RASNI ALI menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali serta Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali mengenai kepala bagian kiri Saksi RASNI ALI setelah itu Terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali yang mengenai lengan atas kiri Saksi RASNI ALI. Pada saat itu Saksi RASNI ALI meminta tolong kepada Saksi FAHRUN KIDA selaku KADES LONTIO, Saksi RASNI ALI memegang tubuh Saksi FAHRUN KIDA selaku KADES LONTIO untuk meminta tolong namun Saksi FAHRUN KIDA selaku KADES LONTIO dan lainnya hanya duduk terdiam, saat itu kondisi saksi RASNI ALI telah pusing sedangkan mata kiri dan bibir bagian kanan saksi RASNI ALI mengucurkan darah lalu Saksi RONI SANAJA selaku KEPALA DUSUN I LONTIO membawa saksi RASNI ALI keluar ruangan tersebut, ketika saksi RASNI ALI berada diluar ruangan saksi RASNI ALI telah dibantu berjalan oleh Saksi PUTRI NINGSIH dan Saksi ANDI YULIANTI setelah itu melapor ke kantor kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Bunta Nomor: 189/779/VR/Pkm-Bta/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 128/PID/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. VIERMONT PAKAYA NIP. 197802142011011002, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RASNI ALI diperoleh hasil pemeriksaan luar korban mengalami kemerahan pada daerah mata sebelah kiri, mengalami bengkak pada daerah pipi sebelah kiri, mengalami bengkak pada bibir bagian atas dan korban mengeluh pusing serta sakit kepala.

Perbuatan terdakwa LUSIANA T. MISBA Alias LUSI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk tertanggal 10 November 2020 Nomor Reg.perkara : PDM-32/Luwuk/09/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUSIANA T. MISBA alias LUSI terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" seperti yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUSIANA T. MISBA alias LUSI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 201/Piod.B/2020/PN Lwk tanggal 1 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lusiana T. Misba Alias Lusi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN Lwk tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 128/PID/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 201/Piod.B/2020/PN Lwk tanggal 1 Desember 2020 ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Luwuk bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk memperjari berkas perkara yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 07 Desember 2020 kepada terdakwa dan kepada Penuntut Umum dan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;
4. Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 14 Desember 2020, yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 201/Piod.B/2020/PN Lwk tanggal 1 Desember 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 128/PID/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 201/Piod.B/2020/PN Lwk, tanggal 1 Desember 2020, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 201/Piod.B/2020/PN Lwk tanggal 1 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2020** terdiri dari **Tahsin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.** dan **Gosen Butar-Butar, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nanang**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 128/PID/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surtiahadi, S.IP, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.**

**Tahsin, S.H., M.H.**

**Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 128/PID/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)